



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI JALUR PEMAGANGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang tidak dapat terpenuhi melalui penerimaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan jalur umum, maka perlu mengambil langkah yang konkret untuk mengangkat Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui jalur pemagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui Jalur Pemagangan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2020

Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI JALUR PEMAGANGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor dengan masa kerja tertentu.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
5. Jalur Pemagangan adalah proses seleksi atau pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan dengan cara pemagangan untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak dengan jumlah formasi terbatas.
6. Pemagangan adalah proses seleksi atau pengadaan Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan yang diikuti oleh Peserta Pemagangan untuk

7. Peserta Pemagangan merupakan Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan yang mengikuti magang di unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
8. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan untuk memenuhi jumlah pegawai tidak tetap tenaga kependidikan untuk disabilitas/fakultas baru/program studi baru/akreditasi unit kerja/tidak terpenuhinya formasi jalur umum atau adanya Pegawai Tidak Tetap yang pensiun/mengundurkan diri/meninggal dunia.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. persamaan;
- c. kehati-hatian;
- d. profesional;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. kemanfaatan
- h. kemaslahatan; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dalam pemenuhan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan untuk disabilitas/bagi fakultas baru/program studi baru/akreditasi unit kerja/tidak terpenuhinya formasi jalur umum atau adanya Pegawai Tidak Tetap yang pensiun/mengundurkan diri/meninggal dunia.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Rektor ini meliputi Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan Jalur Pemagangan dengan pemagangan.

Pasal 5

Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat penugasan magang di unit kerja minimal 3 (tiga) bulan.

BAB III MEKANISME PEMAGANGAN

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Pemagangan mengajukan permohonan pemagangan kepada Rektor dengan menyertakan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya SLTA/SMK/ sederajat;

- c. tidak sedang berkedudukan sebagai Pegawai Tetap/Tidak Tetap atau tidak terikat kontrak dengan instansi atau lembaga di luar Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Rektor melalui Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan usulan lamaran yang diterima ke Pimpinan Unit Kerja untuk diverifikasi dan mendapat pertimbangan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
 - (4) Persetujuan Pimpinan Unit Kerja terhadap permohonan magang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempertimbangkan Analisis Beban Kerja dan urgensi kebutuhan unit kerja.
 - (5) Biro Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi pengajuan Calon Peserta Pemagangan dari Pimpinan Unit Kerja dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, melakukan reviu, analisis, dan melakukan tanggapan pengajuan magang.
 - (6) Rektor berwenang menetapkan Peserta Pemagangan dalam Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan usulan pimpinan unit kerja dan kapasitas keuangan Universitas Pendidikan Indonesia.
 - (7) Calon Peserta Pemagangan yang disetujui wajib membuat perjanjian Pemagangan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran sebelum memulai pelaksanaan pemagangan.

Pasal 7

- (1) Selama jangka waktu melaksanakan magang, Peserta Pemagangan memperoleh hak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pemagangan.
- (2) Peserta Pemagangan memperoleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja tempat magang.
- (3) Selama jangka waktu magang, Peserta Pemagangan memiliki kewajiban untuk
 - a. mematuhi seluruh ketentuan magang;
 - b. menaati tata tertib dan kode etik perilaku yang berlaku;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja tempat magang;
 - d. menyampaikan laporan akhir secara tertulis kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perilaku dan kinerja Peserta Pemagangan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi di akhir semester menjadi bahan pertimbangan kelayakan Peserta Pemagangan untuk diusulkan menjadi Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- (3) Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada unsur-unsur penilaian sebagai berikut:
 - a. kompetensi yang dimiliki sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - b. kerja sama dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. mempunyai sikap dan perilaku yang baik dalam pergaulan di lingkungan tempat magang.

Pasal 9

Sumber dana dalam pelaksanaan pemagangan Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di unit kerja dibebankan pada RKAT masing-masing unit kerja.

BAB IV
PROSES SELEKSI
PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KEPENDIDIKAN
MELALUI JALUR PEMAGANGAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui jalur pemagangan dilaksanakan melalui proses dan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Seleksi melalui Surat Tugas atau Keputusan Rektor;
 - b. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas:
 - 1) menyusun jadwal kegiatan;
 - 2) menyusun anggaran; dan
 - 3) melakukan rapat koordinasi.
- (2) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pimpinan unit kerja dan unsur kepegawaian.
- (3) Formasi Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui jalur pemagangan berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja kepada Rektor.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui atau ditetapkan oleh Rektor untuk dilakukan seleksi pengadaan Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui jalur pemagangan.
- (5) Pengadaan Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada unit pengusul oleh Tim Seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada unit pengusul mencantumkan:
 - a. jumlah dan jenis formasi;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. waktu pendaftaran; dan
 - d. waktu dan tempat seleksi.
- (7) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Persyaratan Umum;
 - b. Persyaratan Khusus; dan
 - c. Persyaratan bagi Disabilitas.
- (8) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, yaitu:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
 - d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. telah melaksanakan pemagangan dan dalam pemantauan atau pembinaan dari Pimpinan Unit Kerja.
- (9) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, yaitu:
 - a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya SLTA/SMK/ sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 35 tahun pada saat pemagangan;

- c. tidak sedang berkedudukan sebagai Pegawai Tetap/Tidak Tetap atau tidak terikat kontrak dengan instansi atau lembaga di luar Universitas Pendidikan Indonesia.
 - d. surat keterangan telah melaksanakan pemagangan dari Pimpinan Unit Kerja;
 - e. surat rekomendasi berkinerja baik dari Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan form evaluasi kinerja selama 3 (tiga) bulan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja tempat magang;
 - f. laporan telah melaksanakan program pemagangan selama 3 (tiga) bulan; dan
 - g. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.
- (10) Persyaratan untuk disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, yaitu:
- a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya SLTA/SMK/ sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 35 tahun pada saat pemagangan;
 - c. tidak sedang berkedudukan sebagai Pegawai Tetap/Tidak Tetap atau tidak terikat kontrak dengan instansi atau lembaga di luar Universitas Pendidikan Indonesia.
 - d. surat keterangan telah melaksanakan pemagangan dari Pimpinan Unit Kerja;
 - e. surat rekomendasi berkinerja baik dari Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan form evaluasi kinerja selama 3 (tiga) bulan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja tempat magang;
 - f. laporan telah melaksanakan program pemagangan selama 3 (tiga) bulan;
 - g. memiliki kebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik derajat 1 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu) atau derajat 2 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu) dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan; dan
 - h. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dilakukan melalui sistem rekrutmen secara daring (*on line*) atau luring (*offline*) yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Menyerahkan bukti fisik yang dikirim melalui kantor pos atau jasa ekspedisi.
- (3) Pelamar yang memenuhi persyaratan, akan diberikan nomor tanda peserta.
- (4) Pelamar hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu formasi yang telah ditetapkan dalam surat pemberitahuan formasi pengadaan Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui jalur pemagangan.

Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi berupa verifikasi terhadap dokumen persyaratan pelamar.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB).
- (3) TKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk *Computer Based Test* (CBT) dan Wawancara.

Pasal 13

Standar Nilai Kelulusan Calon Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui Jalur Pemagangan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ditentukan nilai tertinggi berdasarkan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 14

Peserta yang lulus seluruh tahapan seleksi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Waktu pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan melalui jalur pemagangan untuk disabilitas/fakultas baru/program studi baru/akreditasi unit kerja/tidak terpenuhinya formasi jalur umum atau adanya Pegawai Tidak Tetap yang pensiun/mengundurkan diri/meninggal dunia dilaksanakan pada bulan Agustus pada tahun berjalan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Edaran Rektor.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Universitas Pendidikan Indonesia melalui Jalur Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 APR 2024

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI JALUR
 PEMAGANGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN INDONESIA

1. Contoh Format Perjanjian Pemagangan

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (... - ... - ...) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Universitas Pendidikan Indonesia
 Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : (Peserta Pemagangan)

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
 KESEPAKATAN

PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai Peserta Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di Universitas Pendidikan Indonesia yang berlokasi di (Unit Kerja)

Pasal 2
 JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- (1) Jangka waktu pemagangan adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal sampai
- (2) Pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul sampai dengan pukul

Pasal 3
 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberhentikan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan yang telah disepakati dalam perjanjian pemagangan;
 - b. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
 - c. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - c. melakukan tindak kejahatan di antaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar UPI; dan
 - d. membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPI;
 - e. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. membimbing peserta pemagangan;
 - b. memenuhi hak peserta pemagangan;
 - c. mengevaluasi peserta pemagangan;
 - d. memberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. memperoleh bimbingan dari pimpinan Unit Kerja; dan
 - b. memperoleh surat keterangan telah mengikuti pemagangan;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pemagangan;
 - b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
 - c. menaati tata tertib yang berlaku di UPI sebagai penyelenggaran pemagangan;
 - d. memberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan;
 - e. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU; dan
 - f. menjaga nama baik PIHAK KESATU.

Pasal 5 SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada UPI, PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau perubahan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENUTUP


- (1) Perjanjian pemagangan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- (2) Perjanjian pemagangan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian pemagangan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PIHAK KESATU
Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Sarana Prasarana, dan Sumber
Daya Manusia,

PIHAK KEDUA
PESERTA PEMAGANGAN

Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A.

.....

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN A

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR
 NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI JALUR
 PEMAGANGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN INDONESIA

FORM EVALUASI KELAYAKAN PESERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
 TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI JALUR PEMAGANGAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nama Peserta Magang :
 Kualifikasi Pendidikan :
 Bulan :sampai dengan.....
 Jabatan :
 Unit kerja :

Faktor Evaluasi		Cukup	Baik	Sangat Baik
Dimensi	Aspek			
Komitmen	komitmen efektif			
	komitmen berkelanjutan			
	komitmen normatif			
Integritas	Kejujuran			
	Kepercayaan			
	Kesetiaan			
	Kontrol Impuls			
Disiplin	Sistematika kerja			
	Teliti			
	Orientasi pada aturan			
Regulasi Emosi	Stabilitas emosi			

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

.....
 NIP

REKTOR,

 REKTOR M. SOLEHUDDIN L.